



Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang, 2) pandangan 'urf terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik transaksi jual beli ikan secara *jizaf* yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk di mana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. 2) Dalam analisis 'urf terhadap praktik jual beli ikan secara *jizaf*, dalam Islam transaksi *jizaf* diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama dan praktik jual beli ikan secara *jizaf* di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (*jizaf*), dan cenderung termasuk dalam 'urf *sahih* diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kata Kunci: 'Urf, Jual Beli, *Jizaf*

Pendahuluan

Kegiatan perdagangan merupakan kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk pemenuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Tempat jual beli adalah pasar, di mana di pasar kondisi setiap harinya selalu berubah atau tidak tentu, dengan adanya peluang dan ancaman. Seiring berjalannya waktu kini perkembangan ekonomi kian hari makin berkembang.¹ Hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan/halal, diizinkan oleh syara' untuk melakukan atau tidak melakukan, tanpa menerima pujian, teguran, hadiah atau hukuman).²

Jual beli memiliki rukun dan syarat wajib yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dianggap sah menurut syariat. Ada tiga rukun jual beli, yaitu akad (ijab kabul), pemegang

¹Pia Selvia, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2019), h.1.

²Wahbah Az-Zahaili, "Konsep Darurat Dalam Hukum Islam" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), h. 7.

akad (penjual dan pembeli), dan ma`qūd `alaih (objek akad).³ Tentang syarat-syarat perdagangan, ada empat syarat, yaitu syarat `iqad, syarat syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Tujuan dari syarat ini adalah menghindari konflik dan perselisihan antara para pihak dalam transaksi, melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, dan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.⁴

Yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli adalah jual beli jizāf yakni transaksi jual beli didasarkan pada tumpukan atau perkiraan. Jizāf secara harfiah berarti mengambil dalam jumlah besar. Jual beli menurut istilah ilmiah fiqh yaitu jual beli barang yang biasanya ditakar, di timbang atau di hitung dalam jumlah banyak tanpa perlu di ukur, di timbang dan di hitung ulang.⁵ Praktik jual beli dengan sistem tumpuk (jizāf) sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setiap melakukan transaksi tersebut. Dalam Islam juga mengatur bahwa dalam bertransaksi tidak terdapat kerugian di antara kedua belah pihak.⁶

Hal ini ditetapkan dalam Q.S Fathir/35:29, yang artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁷

Dalam Islam, suatu kebiasaan yang diketahui orang dan dilakukan dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan di antara orang-orang sering disebut 'urf. Sebagian fuqaha menggunakan 'urf sebagai standar hukum, karena yang diketahui dan dibiasakan orang adalah kebutuhan, kesepakatan, kepentingan, dan ada manfaatnya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka harus dijaga.⁸

Praktik perdagangan di masyarakat yang tidak dilaksanakan dengan baik berpotensi menyebabkan kerugian. Kerugian dapat disebabkan oleh barang yang dijual atau harga jual. Dalam hal ini, target pembelian tidak jelas atau adanya ketidakpaham terhadap suatu objek maupun sistem kebiasaan yang berlaku seperti adat desa Ujung Lero menggunakan sistem jizāf.

³Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), h.70.

⁴Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 74.

⁵Shalah ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlis, "*Fikih Ekonomi Islam*" (Jakarta: Darul haq, 2013), h.93.

⁶Faturahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.40.

⁷Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.437.

⁸Antiswatin Mahmudah, "*tinjauan urf terhadap jual beli bensin eceran di desa nologaten kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo*" (IAIN Ponorogo, 2020), h.4.

Allah swt. juga mensyaratkan keberlangsungan transaksi dengan menyempurnakan timbangan, mencegah bermain timbangan dan takaran serta kecurangan dalam takar dan timbangan, sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Isra/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.⁹

Praktik transaksi jual beli secara *Jizāf* yang dilakukan di Desa Ujung Lero menggunakan proses menumpuk tanpa menimbang. Selain itu, terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan. Dalam hal ini pedagang memiliki ukuran standar sendiri, yang berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan harga dan keuntungan. Sistem jual beli ikan di Desa Ujung Lero menggunakan sistem tumpuk sudah dilakukan sejak lama dan sudah merupakan suatu kebiasaan. Pedagang menjual ikannya dengan ditumpuk berdasarkan perkiraan harga yang nantinya akan mereka tetapkan sebagai harga pilihan, contohnya seperti yang terjadi di Desa Ujung Lero pedagang menjual ikannya kepada masyarakat dengan cara ditumpuk, sebelumnya pedagang terlebih dahulu memisahkan ikan kecil dan ikan besar kemudian dihitung sebelum dijual kepada masyarakat. Dengan melakukan penghitungan pedagang bisa memperkirakan berapa ikan yang harus ditumpuk, hal ini dilakukan pedagang agar mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli ikan tersebut. Biasanya dalam tumpukan terdapat 4-5 ekor ikan besar dengan harga Rp20.000 dan 10-12 ekor ikan kecil dengan harga Rp20.000.

Dari kasus tersebut, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan 1) perdagangan ikan di Desa Ujung Lero 2) menganalisisnya dari tinjauan *'urf*. untuk mendapatkan kepastian tentang keuntungan atau kerugian, untuk mendapatkan kepastian tentang kemaslahatan atau mudarat yang bertujuan menghindari mafsadah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian, dengan penelusuran kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang memerlukan penelitian yang langsung ke lapangan yang materi pelajarannya berkaitan dengan gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, kelembagaan

⁹Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.285.

maupun negara yang non pustaka.¹⁰Fokus penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada bagaimana Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk. Yang dimana studi ini membahas tentang kegiatan jual beli ikan sistem tumpuk. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang. yang merupakan salah satu lokasi dimana beberapa masyarakatnya berprofesi sebagai penjual ikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk (Jizāf) di Desa Ujung Lero

Penduduk di Desa Ujung Lero mayoritas pencariannya sebagai seorang nelayan dan pedagang ikan, karena memang Desa Ujung Lero letak geografisnya berada di tepi laut. Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang ikan dan pembeli atau masyarakat menggunakan sistem tumpuk (*jizāf*). Para pedagang langsung menumpuk ikan-ikan tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu, perkiraannya hanya didasarkan pada harga beli saat mereka membeli ikan di nelayan. Dalam hal ini, jual beli *jizāf* juga dipahami sebagai jual beli spekulatif atau borongan. Artinya, jual beli biasanya diukur, ditimbang, dihitung dalam jumlah besar tanpa harus mengukur, menimbang, menghitung tetapi menggunakan sistem perkiraan. Para ulama sepakat tentang bolehnya jual beli spekulatif berdasarkan hadis.

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”. (HR. Muslim)

Makna hadits tersebut adalah jual beli makanan tanpa menimbang dan tanpa takaran tertentu. Namun, dengan menggunakan sistem taksiran, dan inilah yang dimaksud dengan jual beli secara tumpukan. Sisi hukum hadis ini adalah jual beli tumpukan adalah salah satu sistem jual beli yang dilaksanakan oleh sahabat pada zaman Rasulullah saw, dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja dia melarang menjualnya kembali sampai dia memindahkannya dari lokasi aslinya. Ini adalah *taqrir*-nya (perjanjian) tentang kemampuan untuk jual beli dengan sistem tersebut. Jika memang dilarang, Rasulullah saw. pasti melarangnya dengan tegas.

Jual beli ikan secara tumpukan yang dilakukan oleh penjual yang terjadi di Desa Ujung Lero dapat dikatakan *jizāf*, yang mana *jizāf* adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dimana barang yang diperjualbelikan tidak diketahui pasti takaran, jumlahnya, timbang dan dihitung hanya didasarkan pada perkiraan dan hanya didasarkan pada

¹⁰Bander Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*” (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.124.

perkiraan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ardi salah seorang penjual ikan di Desa Ujung Lero dalam proses transaksi jual beli ikan secara tumpukan ikan yang diperjualbelikan terlihat dengan jelas oleh pembeli dan pembeli mengetahui takaran/taksiran ikan yang akan dibelinya, serta tidak adanya unsur kecurangan dalam menumpuk ikan karena penjuak menggunakan meja untuk menaruh ikan-ikan yang akan ditumpuk,

Rata-rata para pedagang menggunakan meja untuk menumpuk ikannya hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam tumpukan sebab apabila tempat yang ditempati ikan ditumpuk tidak rata maka dapat menimbulkan keurangan yang akibatnya para pembeli akan dirugikan hal ini tentunya tidak sejalan dengan syarat jual beli di mana dalam jual beli tidak boleh adanya unsur kecurangan, hal inilah yang dihindari oleh para pedagang

Dalam perdagangan ini, para ahli fiqh menetapkan aturan mengenai aturan dan barang yang dapat diperdagangkan. Semua barang yang dapat dipertukarkan selama ada perbedaan nilai boleh ditukar maka boleh untuk diperdagangkan dengan cara *jizāf*.¹¹ Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu syarat sahnya suatu jual beli adalah barang tersebut harus ditunjukkan dan diketahui. Kemudian harus mengetahui kriteria bahan, benda dan ukuran benda saat memperdagangkan, sedangkan dalam jual beli *jizāf*, tidak mengenal ukuran.¹² Jual beli secara *jizāf* caranya lebih memudahkan dalam penjualan ikan, pedagang tidak perlu harus menyediakan kiloan karena dalam transaksi jual beli *jizāf* ini dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa diketahui takaran dan timbangannya. Transaksi jual beli *jizāf* ini juga lebih menyingkatwaktu, karena pada saat membeli ikan tidak perlu dikilo lagi melainkan langsung memilih ikan yang sudah ditimpuk.

Jual beli ikan secara tumpukan dilakukan penaksiran harga terlebih dahulu agar nantinya dalam menumpuk ikan dapat memberikan keuntungan misalnya harga beli ikan Rp.100.000, maka nantinya saat dijual, ikan-ikan tersebut akan ditumpuk jadi beberapa tumpukan yang nantinya harganya akan melebihi dari Rp 100.000, disinilah keuntungan bagi para pedagang. Jual beli ikan dilakukan dengan penaksiran terlebih dahulu terhadap ikan yang akan ditumpuk untuk nantinya ditentukan harga yang akan di jualkan kepada pembeli. Maka dengan ini harga yang diberikan pedagang kepada pembeli akan sesuai dengan harga ikan yang seharusnya. Sebagaimana para pedagang yang terbiasa menjual ikan dengan tumpukan, para pembeli juga sudah terbiasa membeli secara tumpukan.

¹¹Dimyauddin Djuwani, “*Pengantar Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h.148.

¹²Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, “*Fikih Ekonomi Islam*” (Jakarta : Darul Haq, 2015), h.91.

sistem ini sudah dilakukan sejak dulu di Desa Ujung Lero dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli ikan secara tumpukan sehingga bisa mempercepat transaksi dan efisiensi waktu dalam proses jual beli. pembeli ikan secara tumpukan menurutnya lebih mudah karna salah satunya proses transaksinya lebih cepat dan tidak perlu menunggu terlalu lama, itu adalah salah satu alasan masyarakat Ujung Lero nyaman dan sering melakukan jual beli ikan secara tumpukan.

Sebagaimana para pedagang yang terbiasa menjual ikan dengan tumpukan sebaliknya para pembeli juga sudah terbiasa membeli secara tumpukan, sistem ini sudah dilakukan sejak dulu di Desa Ujung Lero dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli ikan secara tumpukan sehingga bisa mempercepat transaksi dan efisiensi waktu dalam proses jual beli. Hal tersebut didasarkan pada transaksi jual beli ikan secara tumpukan jarang sekali pembeli komplain bahkan marah dengan banyaknya ikan atau harga ikan yang tidak sesuai dengan harga pasar, karna pedagang selalu memperhatikan harga jual ikan yang ada di pasar agar nantinya sesuai dengan harga yang nantinya dijual kepada pembeli.

Menjual ikan sistem tumpuk juga memiliki risiko-risiko dari kelangkaan ikan sampai banyaknya ikan yang menyebabkan adanya persaingan harga, persaingan harga inilah yang biasa membuat pedagang ada yang rugi tapi hal ini tidak sering terjadi karena pedagang juga memiliki perkiraan tersendiri agar nantinya menjual ikannya tidak sampai merugi. Selain memiliki risiko pasti memiliki keuntungan kerugian, dalam transaksi jual beli ikan secara *jizāf* memiliki keuntungan yaitu dalam transaksi akan berlangsung cepat jadi memudahkan dalam menjual ikan dan pembeli jga tidak perlu menunggu terlalu lama, sedangkan kerugiannya ada pada tidak diketahuinya timbangan ikan.

Analisis Al-'Urf terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero

'Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima akal sehat dan akhlak yang baik". Hukum Islam mengakui "urf sebagai metode perumusan hukum, karena mengakui bahwa adat atau tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di antara anggota masyarakat. Padahal, dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat adat dan aturan yang berasal dari nenek moyangnya. Adat atau tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu kala secara turun temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi menjadi suatu hal yang sangat penting, dapat menjadi pedoman bertindak dan menciptakan identitas. "Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami.". Demikian pula konsep adat adalah sesuatu

(kebiasaan) yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang berdasarkan hukum-hukum akal dan orang-orang terus mengulanginya.¹³ Ahmad Fahmi Abu Sinah, menyatakan “*urf* dalam konteks *lughawi* adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat, implikasinya, adat dipahami sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitandengan nalar, sedangkan makna ‘*urf* adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun tulisan”.¹⁴

Jika kita cermati pengertian ‘*urf* di atas, tampaknya Abu Sinah tidak secara eksplisit menyebutkan unsur rasional atau tidak ada keterkaitan antara unsur rasional dalam adat. Namun, jika Abu Sinah menganjurkan pemikiran yang bertentangan dengan kedua istilah, terlepas dari kekurangannya dan tata letak definisi ‘*urf*, orang dapat memahami bahwa Abu Sinah sangat menginginkan unsur rasionalitas pada ‘*urf* itu jika dia tidak memenuhi kebutuhan mereka dan tidak darurat. Unsur rasional adalah acuan untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan dalam ‘*urf*. Mengingat tidak semua kebiasaan melibatkan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan tergolong ‘*urf*, tetapi semua ‘*urf* adalah adat, sedangkan bagi sebagian besar fuqaha, ‘*urf* dan adat memiliki arti yang sama. Salah satu golongan tersebut adalah al-Jurjani, kesamaan makna terlihat ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah ‘*urf* yang dikutip oleh Muchlis Usman, ‘*Urf* menurutnya : “*Urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami.”. Demikian pula konsep adat adalah sesuatu (kebiasaan) yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang berdasarkan hukum-hukum akal dan orang-orang terus mengulanginya.¹⁵

Ahmad Fahmi Abu Sinah, menyatakan “*urf* dalam konteks *lughawi* adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat, implikasinya, adat dipahami sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitandengan nalar, sedangkan makna ‘*urf* adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun tulisan”.¹⁶

Jika kita cermati pengertian ‘*urf* di atas, tampaknya Abu Sinah tidak secara eksplisit menyebutkan unsur rasional atau tidak ada keterkaitan antara unsur rasional dalam adat. Namun, jika Abu Sinah menganjurkan pemikiran yang bertentangan dengan kedua istilah,

¹³Muchlis Usman, “*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath hukum*” (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999), h.141.

¹⁴Ahmad Fahmi Abu Sinah, “*Al-Urf wa al-Adah fi Ra’y al-Fuqaha*” (Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.), h.8-13.

¹⁵Muchlis Usman, “*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath hukum*” (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999), h.141.

¹⁶Ahmad Fahmi Abu Sinah, “*Al-Urf wa al-Adah fi Ra’y al-Fuqaha*” (Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.), h.8-13.

terlepas dari kekurangannya dan tata letak definisi *'urf*, orang dapat memahami bahwa Abu Sinah sangat menginginkan unsur rasionalitas pada *'urf*itu jika dia tidak memenuhi kebutuhan mereka dan tidak darurat.

'Urf yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan *nash*. Memang, *'urf* pada dasarnya tidak diakui secara hukum sama sekali dan ditolak. Namun, itu hanya bisa diwujudkan jika itu dibawa oleh keadaan darurat atau kebutuhandari mereka. Namun akad tersebut dapat dinyatakan batal secara *'urf* jika tidak memenuhi kebutuhan dan tidak bersifat darurat. Namun dalam transaksi jual beli ikan di desa Ujung Lero perlu adanya kemauan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ikan secara tumpukandan sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena antara penjual dan pembeli tahu tentang hal itu dan kesepakatan telah berlaku untuk waktu yang lama.

Mengenai sah atau tidaknya *'urf* juga mencakup dua jenis, *'urfsahih* dan *'urf fasid*: *'Urf sahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Sedangkan *'Urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat. Hal ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam. *Urf* yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan *nash*. Memang, *'urf* pada dasarnya tidak diakui secara hukum sama sekali dan ditolak. Namun, itu hanya bisa diwujudkan jika itu dibawa oleh keadaan darurat atau kebutuhandari mereka. Namun akad tersebut dapat dinyatakan batal secara *'urf* jika tidak memenuhi kebutuhan dan tidak bersifat darurat. Namun dalam transaksi jual beli ikan di desa Ujung Lero perlu adanya kemauan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ikan secara tumpukandan sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena antara penjual dan pembeli tahu tentang hal itu dan kesepakatan telah berlaku untuk waktu yang lama.

Perdagangan ikan dengan sistem tumpuk yang dilakukan masyarakat Desa Ujung Lero merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat lebih memilih berdagang dengan sistem tumpuk karena mempermudah jual beli, lebih hemat, disetujui oleh penjual dan pembeli. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menerima hasil transaksi jual beli secara langsung.

Menurut Syaukani, "jual beli *jizāf* adalah transaksi atas segala sesuatu yang tidak terperinci (satuan)".¹⁷ Ibnu Qudamah al-Hambali berkata bahwa, "Boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli secara *jizāf*, Kami tidak mengetahui adanya perbedaan

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*." (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.290.

pendapat dalam masalah ini, yaitu apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Ash-Shahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan) berpendapat bahwa “transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat, dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan, sedangkan sifat ketidakjelasan (*jahalah*) pada harganya tidak akan berpengaruh buruk, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi.”¹⁸

Pada dasarnya *jizāf* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak ada kejelasan dalam akad jual beli khususnya mengenai barang yang akan dijual, tetapi diperbolehkan oleh syariah karena dalam akad *jizāf* terdapat hukum darurat dan *musyaqqat*. Akad jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung memenuhi syarat *jizāf* sendiri, bahwa barang yang dijual harus terlihat dengan kasat mata, dan penjual dan pembeli mengetahui barang tersebut sehingga membuat jual beli disini menjadi sah.

Dalam Al- Quran juga dijelaskan mengenai adat atau *urf* yaitu dalam Q.S Hajj/ 22:78,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemah

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.” (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.292.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan bahwa Allah Swt selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya baik dalam beribadah maupun muamalah. Dalam hal ini jual beli ikan tumpuk sudah menjadi kebiasaan di Desa Ujung Lero, karena memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual.

Sebagaimana yang dilakukan masyarakat ujung lero bahwa dalam menjual ikan dengan sistem tumpuk sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan sudah ada sejak lama, terhadap kebiasaan yang dilakukan masyarakat ujung lero menurut pengamatan dari penulis sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, bahkan pedagang dalam menjual ikan menggunakan sistem tumpuk sudah sejak lama karena memudahkan dan mempercepat transaksi jual beli ikan. Hampir seluruh masyarakat Ujung Lero membeli ikan dengan sistem tumpuk, seperti yang dikatakan oleh bapak Kasim:

“Malli bau saoroang minjadi kebiasanna to dini di kappung iyyau lagi kebiasannu too apa menuruttu malli bau saoroang gampangi anna ndan toitau masae mattangai apa maedi tau melo malli bau, kebiasaan bassa die ndan toandi malanggar agamata iyyamorio mabalu bausaoroang masaemi maedi to mabaluann anna nandian too masalanna pabaluanna anna paallianna pura memanggi upau mua ndani mallanggar agama.”¹⁹

Artinya:

“Membeli ikan dengan sistem tumpuk menjadi kebiasaan para masyarakat di desa ujung lero termasuk saya sendiri menurut saya jual beli ikan secara tumpukan lebih mempercepat proses transaksi dan tidak terlalu lama menunggu disebabkan banyaknya masyarakat yang membeli ikan, selain itu juga kebiasaan ini menurut saya tidaklah bertentangan dengan syarat yg terdapat dalam jual beli *Jizāf*, itulah mengapa jual beli ikan dengan sistem tumpuk dilakukan sejak lama dan tidak ada masalah selama dalam pembelian dan penjualan ikan tersebut karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa transaksi ini tidak melanggar syarat jual beli dalam hukum Islam”

Transaksi jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan oleh para pedagang dilakukan dengancara, ikan akan segera dibagi menjadi tumpukan tanpa penimbangan terlebih dahulu. Tidak perlu menimbang karena pedagang sudah bisa menentukan harga jual berdasarkan harga ikan pada saat pembelian. Mereka dapat memperkirakan harga jual dan keuntungan yang akan mereka dapatkan dari tumpukan tersebut.

‘Urf atau kebiasaan masyarakat Ujung Lero dalam membeli ikan menggunakan sistem tumpuk sudah memenuhi syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam karena penjual dan pembelipun sama-sama saling ridha atas jual beli tersebut, tidak ada yang di sebayikan oleh penjual baik dari segi ikannya tidak baru ataupun dari besar kecilnya ikan yang di tumpuk, sebab penjual bisa melihat langsung ikan yang akan dibeli sehingga penjual dapat memilih ikan yang diinginkannya.

¹⁹ Wawancaradengan Bapak Kasim selaku pembeli, pada 2 juli 2022

Pelaksanaan jual beli ikan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero, ada ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran setiap jual beli ikan karena ikan yang ditumpuk tidak sama besar maupun sama kecil. Meskipun begitu tetapi transaksi jual beli ikan sistem tumpuk tetap sejalan dengan syarat jual beli dalam hukum Islam karena para pedagang sangat mementingkan kemungkinan adanya kerugian baik dari pembeli maupun penjual jadi para pedagang ikan sebelum menumpuk ikannya dipastikan terlebih dahulu untuk mengetahui harga dari keseluruhan ikannya kemudian nantinya dihitung seberapa banyak ikan yang akan ditumpuk disesuaikan dengan harga ikan yang dibelinya dari nelayan, dengan cara yang dilakukan pedagang ikan tersebut maka baik pihak pembeli maupun pedagang tidak akan saling merugikan.

Pelaksanaan jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam takaran dan ukuran walaupun demikian tetapi dalam prosesnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Transaksi jual beli ikan sistem tumpuk jelas tidak merugikan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual selain itu proses transaksinya juga mudah, dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini sah dan diperbolehkan menurut *syara'*, karena praktek jual beli ikan sistem tumpuk sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Namun disini penulis menganalisis hukum jual beli ikan dari sudut pandang '*Urf*, karena perdagangan ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat. Dilihat dari hakikatnya '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'* sedangkan *al-'urf al-fasid* adalah amalan yang diadopsi di satu tempat meskipun pelaksanaannya merata, tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan lainnya. Jika ditemukan dalam proses jual beli secara tumpukan maka akad antara pembeli dan penjual sesuai rukun dan syaratnya sehingga terjadi kesepakatan dan syarat-syarat yang sesuai.

Jual beli ikan secara tumpuk dengan tidak diketahui ukuran, takaran, untung ruginya, karena harga ikan sewaktu-waktu bisa berubah. Namun, semua itu menjadi risiko penjual, karena dalam hal ini penjual harus memprediksi akan mengalami kerugian. Namun dari sisi lain, perdagangan ikan tumpuk sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ujung Lero, karena sebagian besar sangat terbantu dengan adanya sistem ikan tumpuk. Oleh karena itu jual beli ikan tumpuk di Desa Ujung Lero dari segi '*urf* termasuk dalam kategori *al-'urf al-sahih* karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak bertentangan. dengan dalil *syara'*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa dapat disimpulkan bahwa 1) Kebiasaan jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam sistem jual beli ikan sistem tumpuk untuk mempermudah dan mempercepat transaksi. Sebagai sumber pendapatan, masyarakat membeli dan menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada praktik yang dilakukan oleh para pedagang ikan, dalam tumpukan, yaitu: ditumpuk tanpa ditimbang terlebih dahulu, di mana pedagang menumpuk ikan yang langsung ditaksir atas dasar harga beli untuk menentukan harga jual. Ini termasuk praktik mengkonversi harga dengan tumpukan, 2) Praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Diperoleh *'urf amali* dari praktik sistem tumpuk, yang dilihat dari sifatnya *'urf 'amali* adalah berupa perbuatan atau tindakan kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu akad transaksi pada jual beli. Termasuk *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diperbolehkannya karena dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Daftar Pustaka

Artikel

Antiswatin Mahmudah, "*tinjauan urf terhadap jual beli bensin eceran di desa nologaten kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo*" (IAIN Ponorogo, 2020), h.4.

Pia Selvia, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan*" (IAIN Ponorogo, 2019), h.1.

Buku

Ahmad Fahmi Abu Sinah, "*Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al- Fuqaha*" (Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.), h.8-13.

Bander Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*" (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.124.

Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 74.

Dimyauddin Djuwani, "*Pengantar Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h.148.

Faturahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.40.

Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), h.70.

Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.437.

Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.341.

Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.285.

Muchlis Usman, "*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath hukum*" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999), h.141.

Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.138-139.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, "*Fikih Ekonomi Islam*" (Jakarta : Darul Haq, 2015), h.91.

Shalah ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlis, "*Fikih Ekonomi Islam*" (Jakarta: Darul haq, 2013), h.93.

Wahbah Az-Zuhaili, "*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997),
h. 7.

Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.290.

Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.292.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Israil selaku pedagang, pada 1 juli 2022

Wawancara dengan Saudara Ardi selaku pedagang, pada 2 juli 2022

Wawancara dengan Bapak Kasim selaku pembeli, pada 2 juli 2022

Wawancara dengan Saudari Hasdaria selaku pembeli, pada 3 juli 2022

Wawancara dengan Saudari Nurbiah selaku pembeli, pada 3 juli 2022

Wawancara dengan Ibu Hadijah selaku pedagang, pada 3 juli 2022